



# BUPATI DONGGALA

---

## PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR : 02 TAHUN 2006

### TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DONGGALA

#### BUPATI DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dan Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) atau bentuk lain yang sederajat ;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan di jalur Sekolah dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegarian Sekolah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penegarian Sekolah Dasar di Kabupaten Donggala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438 ) ;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 046 / 0 / 2001 tentang Pembukaan dan Penegarian Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DONGGALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala

BAB II  
PENEGERIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1). Menegrikan 8 ( delapan ) Sekolah Dasar ( SD )
- (2). Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan dan dana masyarakat

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengenai Pembukaan dan Penegerian Sekolah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

DITETAPKAN DI : DONGGALA  
PADA TANGGAL : 15 PEbruari 2006

**BUPATI DONGGALA**

TTD

ADAM ARDJAD LAMARAUNA

DI UNDANGKAN DI : DONGGALA  
PADA TANGGAL : 15 PEbruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

TTD

KASMUDDIN HALUDDIN

Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 Seri D Nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya

